



## **BUPATI PEMALANG**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11 /2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

<http://jdih.pemalangkab.go.id/> Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11 /2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 62);  
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi Lini IV.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikuluta.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
13. Penyalur lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah kabupaten yang ditunjuk oleh Produsen.
14. Penyalur lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer resmi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.
15. Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbangan spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam

per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dirinci lebih lanjut untuk subsektor yang diatur oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati Pemalang.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluhan atau Mantri Tani Kecamatan setempat.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penyuluhan setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah dalam Kabupaten.
- (2) Relokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Relokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Provinsi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di daerah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per kg.
  - b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per kg.
  - c. Pupuk ZA : Rp. 1.400,- per kg.
  - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg.
  - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

#### Pasal 8

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan : “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan

pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

### BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

#### Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Pemalang.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

#### Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 52

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 Desember 2012

REKAPITULASI ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

Satuan : ton

NO	SUB SEKTOR	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	19.250	3.040	4.518	8.484	4.740
3	Perkebunan	4.500	640	1.820	2.016	696
4	Peternakan	750	40	162	-	124
5	Perikanan	500	280	-	-	140
Jumlah		25.000	4.000	6.500	10.500	5.700

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR : 52 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 17 Agustus 2012**

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

**Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura**

**Pupuk : Urea**

**satuhan : ton**

Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Moga	75	40	30	35	50	30	70	45	90	122	114	109	810
Warungpring	25	18	19	66	54	24	64	49	85	128	96	109	738
Pulosari	45	12	15	15	29	29	14	10	65	129	74	39	477
Belik	92	100	103	135	110	79	79	79	80	232	217	204	1.511
Watukumpul	155	44	84	89	115	114	84	79	90	206	220	214	1.495
Bodeh	64	82	72	61	82	86	66	62	60	85	96	96	912
Bantarbolang	142	112	262	198	136	125	136	152	145	280	320	312	2.320
Randudongkal	276	127	315	278	128	106	87	129	165	207	266	359	2.444
Pemalang	160	59	181	146	144	115	113	109	109	196	255	396	1.984
Taman	185	56	9	45	169	112	113	76	74	161	199	399	1.599
Petarukan	355	228	251	193	213	84	82	86	84	89	329	433	2.428
Comal	60	30	30	120	82	47	37	58	50	60	99	129	803
Ampelgading	103	64	33	68	54	25	10	40	40	50	139	254	881
Ulujami	59	25	50	100	26	15	15	50	40	109	169	189	848
<b>Jumlah</b>	<b>1.797</b>	<b>998</b>	<b>1.455</b>	<b>1.550</b>	<b>1.393</b>	<b>992</b>	<b>971</b>	<b>1.025</b>	<b>1.177</b>	<b>2.055</b>	<b>2.594</b>	<b>3.243</b>	<b>19.250</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

sektor : Peternakan  
Pupuk : Urea

satuan : ton

Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov		
Moga	2	4	5	6	8	6	6	2	2	8	8	6	63
Warungpring	2	8	8	6	6	8	8	2	2	2	8	-	60
Pulosari	8	8	8	8	9	9	2	2	2	2	8	6	72
Belik	6	8	6	8	10	12	10	8	7	10	10	6	101
Watukumpul	6	-	7	7	7	7	8	-	-	8	7	6	63
Bodeh	6	6	4	2	2	2	6	6	2	2	6	6	50
Bantarbolang	6	6	6	-	-	-	-	-	8	6	7	8	47
Randudongkal	7	7	-	8	-	-	-	-	10	9	8	-	49
Pemalang	8	8	8	8	8	-	-	-	-	8	8	8	56
Taman	8	8	10	12	-	-	-	-	10	-	-	8	56
Petarukan	-	6	8	8	-	-	-	-	10	-	-	8	40
Comal	-	-	8	-	-	-	-	-	10	8	8	-	34
Ampelgading	-	-	8	8	-	-	-	-	8	8	8	-	40
Ulujami	-	-	8	10	-	1	-	-	-	-	-	-	19
<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>62</b>	<b>750</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR : 52 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 17 Desember 2012**

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

**sektor : Perkebunan**  
**Pupuk : Urea**

**satuhan : ton**

<b>Kecamatan</b>	<b>Bulan</b>											<b>Jml Total (ton)</b>	
	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>	
Moga	-	-	5	5	-	-	-	-	-	35	40	55	140
Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35
Pulosari	10	5	5	5	60	110	85	120	80	145	210	190	1.025
Belik	10	10	15	15	15	40	80	60	40	150	200	80	715
Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	220
Bodeh	-	25	10	-	-	-	-	-	-	20	53	10	138
Bantarbolang	5	10	5	5	5	-	-	-	-	100	90	80	375
Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	65	95	120
Pemalang	40	50	35	40	40	30	60	70	160	245	140	140	1.050
Raman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	60	72	207
Petarukan	-	-	15	18	-	-	-	-	-	95	140	-	268
Comal	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>117</b>	<b>88</b>	<b>120</b>	<b>180</b>	<b>225</b>	<b>250</b>	<b>420</b>	<b>1.113</b>	<b>930</b>	<b>892</b>	<b>4.500</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

sektor : Perikanan  
Pupuk : Urea

satuan : ton

Kecamatan	Bulan												Jml Total ( ton )
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Moga	1	1	2	2	2	4	5	4	4	3	1	1	30
Marungspring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
selik	-	1	2	2	4	6	6	4	3	2	1	-	31
Matukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantarbolang	1	2	2	-	1	2	2	1	1	1	1	-	14
Randudongkal	1	1	1	2	2	6	5	5	6	1	1	-	31
Pemalang	2	2	1	2	2	6	6	6	10	2	2	1	42
Taman	1	1	2	2	5	10	15	15	15	3	3	1	73
Cetarukan	3	4	5	6	4	10	8	6	5	5	4	64	
Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jluijami	5	5	10	10	15	20	20	35	30	25	20	20	215
Jumlah	14	17	24	25	37	58	69	78	75	42	34	27	500

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

**ktor  
upuk**  
: Tanaman Pangan dan Hortikultura  
: SP-36

satuan : ton

Kecamatan	Bulan											Jml Tota ( ton )	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
oga	-	10	20	30	30	15	15	10	10	20	15	16	191
arungpring	-	8	10	15	10	10	15	10	10	13	20	10	141
ilosari	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	8	15	58
slirk	10	10	25	25	20	10	10	10	20	20	40	15	215
atukumpul	16	18	32	46	16	24	14	-	-	19	15	15	215
odeh	15	10	10	25	15	10	15	7	7	10	30	35	189
untarbolang	10	20	15	15	10	10	10	10	15	20	20	24	179
undudongkal	15	25	45	30	15	20	15	15	10	40	60	35	325
malang	10	40	80	20	25	30	20	15	10	35	40	20	345
iman	15	25	40	15	25	20	15	25	10	20	25	25	260
tarukan	10	20	15	45	32	35	15	15	20	55	40	317	
omal	10	15	10	20	20	10	10	10	20	20	15	170	
mpelgading	15	15	20	20	30	15	15	15	25	35	30	250	
ujami	15	10	10	20	20	10	10	10	10	15	25	30	185
<b>jumlah</b>	<b>149</b>	<b>228</b>	<b>337</b>	<b>311</b>	<b>268</b>	<b>234</b>	<b>174</b>	<b>162</b>	<b>152</b>	<b>285</b>	<b>415</b>	<b>325</b>	<b>3.040</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 Desember 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

ktor : Perkebunan  
upuk : SP-36

satuhan : ton

Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	
ga	-	-	6	10	-	-	-	-	5	8	10	39
rungspring	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	-	10
losari	10	15	25	20	15	15	5	5	10	15	10	155
lik	5	5	10	10	15	10	10	15	10	15	10	130
itukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30
deh	-	5	5	-	-	-	-	-	5	5	6	26
ntarbolang	5	10	5	5	5	-	-	-	5	10	20	10
ndudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	28	53
malang	2	4	8	3	10	10	5	5	15	10	5	82
man	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	10
tarukan	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	10	25
mal	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
pelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
umlah	22	39	69	53	45	35	20	25	30	125	78	99
												640

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : S-2 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

sektor : Peternakan  
 pupuk : SP-36

satuhan : ton

Kecamatan	Bulan												Jml Total (ton)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
oga	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	5
arungpring	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3
ilosari	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4
lik	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	5
atukumpul	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	5
deh	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	4
untarbolang	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	5
indudongkala	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	5
uman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
tarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
omal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mpelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	3	8	9	3	-	-	2	1	8	6	-
													40

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 Desember 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

ktor : Perikanan  
upuk : SP-36

satuhan : ton

Kecamatan	Bulan												Jml Tota (ton)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
oga	-	-	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-	15
arungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
losari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lik	-	-	1	1	1	3	2	2	1	1	-	-	14
ntukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
deh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ntarbolang	-	-	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	12
ndudongkal	-	-	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	14
malang	1	1	1	1	1	2	2	2	4	2	1	1	20
man	1	1	1	1	2	2	4	6	4	4	6	6	41
tarukan	1	1	1	1	2	2	4	4	4	6	4	2	32
mal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ujami	30	20	10	5	5	-	-	-	35	15	12	-	132
<b>jumlah</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>280</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 Desember 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

Sub Sektor  
: Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Klasifikasi Pupuk  
: ZA

satuan : ton

o.	Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov		
1	Moga	16	19	21	14	18	10	15	15	15	25	10	14	192
2	Warungpring	3	3	8	8	10	6	6	1	4	3	5	7	64
3	Pulosari	4	3	2	2	2	1	1	2	3	3	2	3	28
4	Belik	10	27	15	11	27	17	37	4	26	48	18	24	264
5	Watukumpul	27	24	20	18	15	12	10	-	-	12	27	24	189
6	Bodeh	13	22	22	13	14	10	38	38	10	33	45	48	306
7	Bantarbolang	32	23	32	28	22	12	28	22	20	12	15	15	261
8	Randudongkal	15	14	17	17	11	18	20	25	25	20	25	30	237
9	Pemalang	20	30	30	30	35	30	20	30	40	54	76	233	628
0	Taman	18	48	39	33	51	40	10	20	10	20	50	221	560
1	Petarukan	136	-	-	176	180	-	-	-	-	138	171	801	
2	Comal	10	25	20	14	31	18	30	28	27	73	35	41	352
3	Ampelgading	5	8	14	25	15	16	12	16	12	26	30	32	211
4	Ulujami	110	-	-	-	-	130	-	-	-	40	145	425	
	Jumlah	419	246	240	389	431	320	227	201	192	329	516	1.008	4.518

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

Bup Sektor  
enis Pupuk  
: Perkebunan  
: ZA

satuhan : ton

No.	Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov		
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Watu kumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Bodeh	-	-	-	-	15,0	15,0	25,0	25,0	35,0	35,0	40,0	255,0	
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	25,0	30,0	40,0	60,0	60,0	275,0	
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	35,0	65,0	47,0	35,0	40,0	
9	Pemalang	-	-	-	-	-	-	40,0	40,0	40,0	60,0	35,0	290,0	
10	Taman	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	25,0	20,0	20,0	
11	Petarukan	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	35,0	40,0	220,0	
12	Comal	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	25,0	30,0	20,0	165,0	
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	15,0	12,0	18,0	16,0	83,0	
14	Ulujami	40,0	-	-	-	45,0	35,0	25,0	-	40,0	40,0	185,0	1.820,0	
	Jumlah	40,0	-	-	-	15,0	60,0	150,0	200,0	217,0	308,0	273,0	294,0	263,0

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

Sub Sektor : Peternakan  
 Jenis Pupuk : ZA

satuan : ton

o.	Kecamatan	Bulan											Jml Total (ton)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	
1	Moga	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	2	8
2	Warungpring	-	2	-	4	4	4	-	-	2	2	2	18
3	Pulosari	-	2	-	4	4	2	-	-	-	-	2	14
4	Belik	-	4	-	1	-	1	-	-	-	1	2	9
5	Watukumpul	-	4	2	-	-	-	-	-	-	2	1	11
6	Bodeh	-	-	2	2	4	2	-	-	-	4	4	18
7	Bantarbolang	-	-	2	4	4	4	-	-	4	-	2	26
8	Randudongkal	-	2	4	-	-	2	-	-	4	-	2	18
9	Pemalang	-	-	2	4	-	-	-	-	-	4	-	10
0	Taman	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	Petarukan	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2	Comal	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4
3	Ampelgading	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	6
4	Ulujami	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>162</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

b Sektor  
nis Pupuk

: Tanaman Pangan dan Hortikultura  
: NPK

No.	Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Moga	50	45	25	25	20	30	35	25	20	25	20	30	350
2	Warungpring	40	40	40	35	20	25	20	25	10	35	50	35	375
3	Pulosari	25	5	5	10	10	10	5	-	-	25	15	5	115
4	Belik	65	60	40	40	25	20	40	45	15	75	65	25	515
5	Watukumpul	45	50	25	15	15	5	15	15	20	20	25	10	250
6	Bodeh	60	45	70	95	50	45	25	25	30	25	80	105	78
7	Bantarbolang	120	90	85	86	78	65	62	62	84	90	85	70	977
8	Randudongkal	120	55	35	125	125	35	40	45	35	90	110	60	875
9	Pemalang	100	30	40	70	85	20	20	20	45	135	170	90	825
0	Taman	85	55	50	50	90	25	25	15	30	130	130	100	785
1	Petarukan	75	40	50	60	120	140	75	35	45	90	125	130	985
2	Comal	85	65	75	84	96	53	76	35	10	30	45	40	694
3	Ampelgading	60	30	30	30	50	75	15	20	15	55	60	60	500
4	Ulujami	90	60	30	30	50	83	25	25	15	50	42	30	530
	<b>Jumlah</b>	1.020	670	600	755	834	631	468	397	369	930	1.047	763	8.484

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR : 52 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 17 Desember 2012**

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

**b Sektor  
nis Pupuk  
: NPK**

**: Perkebunan  
: NPK**

.	<b>Kecamatan</b>	<b>Bulan</b>											<b>Jml Total ( ton )</b>	
		<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Agt</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>		
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Warungspring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Bodeh	-	-	-	-	-	10,0	10,0	15,0	20,0	15,0	20,0	110	
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	45,0	60,0	40,0	50,0	45,0	
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	25,0	60,0	65,0	55,0	25,0	250	
9	Pemalang	-	-	-	-	-	30,0	35,0	45,0	55,0	25,0	25,0	240	
10	Taman	-	-	-	-	-	-	25,0	35,0	40,0	30,0	25,0	170	
11	Petarukan	-	-	-	-	-	40,0	35,0	25,0	15,0	15,0	30,0	176	
12	Comal	-	-	-	-	-	30,0	35,0	30,0	50,0	45,0	30,0	40,0	
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	15,0	20,0	25,0	30,0	55,0	30,0	200	
14	Ulujami	65,0	-	-	-	110,0	-	-	50,0	120,0	-	345		
	<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	-	-	-	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>230</b>	<b>295</b>	<b>310</b>	<b>315</b>	<b>375</b>	<b>191</b>	<b>2.016</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 52 TAHUN 2012  
TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura  
; Pupuk : Organik

satuhan : ton

Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Moga	6	8	10	8	9	10	8	12	12	12	12	10	117
Warungpring	24	24	26	24	24	24	24	24	24	25	24	25	290
Pulosari	25	30	25	27	25	24	24	24	24	25	26	25	302
Belik	26	27	28	28	25	25	25	25	24	29	30	32	322
Watukumpul	22	12	10	18	12	15	10	10	10	12	15	8	162
Bodeh	27	28	28	27	27	27	27	27	27	25	31	30	334
Bantarbolang	58	52	55	66	39	42	38	58	38	62	42	57	607
Kandudongkal	48	56	52	38	46	52	32	26	25	48	48	30	501
Pemalang	43	40	37	31	30	35	32	37	28	37	36	40	424
Taman	39	38	36	33	30	39	26	35	24	28	28	30	384
Petarukan	23	23	23	103	103	23	23	23	23	23	23	23	434
Comal	25	25	24	26	24	24	24	24	24	25	27	29	299
Ampelgading	18	22	18	22	24	18	20	18	18	24	28	32	262
Ulujami	23	23	23	23	53	23	23	23	23	23	23	23	304
<b>Jumlah</b>	405	406	393	472	439	409	334	364	322	405	383	404	4.740

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013

ektor : Perkebunan  
Pupuk : Organik

satuhan : ton

Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	
Moga	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	10
Warungpring	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	10
'ulosari	5	5	6	5	-	-	-	-	5	15	10	51
çelik	5	4	2	2	4	-	-	-	10	12	20	59
Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20
zodeh	-	14	10	6	-	-	-	-	10	14	10	64
çantarbolang	10	10	10	-	-	-	-	-	10	20	25	85
Kandudongkal	-	-	20	10	-	-	-	-	5	15	10	65
'emalang	8	12	10	6	-	-	-	-	10	15	15	91
'aman	-	-	20	10	-	-	-	-	10	30	10	95
çtarukan	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30
'omal	-	-	20	-	-	-	-	-	-	18	-	38
Ampelegading	8	5	5	8	-	-	-	-	-	6	-	38
Jujami	-	-	10	-	-	-	-	-	-	16	10	40
<b>Jumlah</b>	36	50	123	77	4	-	-	-	25	165	106	696

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 52 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

sektor : Peternakan  
Pupuk : Organik

satuhan : ton

Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP		
Moga	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	-	14	
Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	6	8	6	-	20	
Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	4	8	6	-	18	
Belik	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	-	14	
Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	-	18	
Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	-	18	
Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	-	14	
Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	
Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	-	-	-	24	54	32	14	-	124

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 52 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 Desember 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013**

Sektor : Perikanan  
 Pupuk : Organik

satuhan : ton

Kecamatan	Bulan											Jml Total ( ton )	
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP		
Moga	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	9
Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belik	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	10
Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantarbolang	-	-	1	1	1	2	2	2	2	1	1	-	12
Randudongkal	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	12
Pemalang	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	14
Taman	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	-	15
Petarukan	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	14
Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulujami	10	10	5	2	2	-	-	-	-	15	5	-	54
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>140</b>

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI